

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian dalam permasalahan yang hampir sama, yang telah terbit sebelumnya.

No.	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdul Afif <sup>1</sup> 2004	Pendekatan sosiologis dan penelitian kualitatif, Analisis deskriptif kualitatif	Rumah tangga jika dibina di atas landasan yang benar niscaya akan mampu mewujudkan berbagai tujuan di antaranya terlaksananya sunnah ilahi, tumbuhnya rasa tenang dan sakinah (menurut al-Qur'an). Diperolehnya kesempurnaan jasmani dan rohani, serta teraihnya mata air kebahagiaan. Mewujudkan tujuan-tujuan seperti itu tidak dapat dilakukan dengan kekayaan atau menggunakan kekuatan. Melainkan dengan faktor-faktor yang menjadi

<sup>1</sup> Abdul Afif, *Kafa'ah Sebagai Indikator Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*. Fakultas Syari'ah, Skripsi. Malang:UIN Malang, 2004.

			<p>indikator terbentuknya keluarga sakinah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Saling pengertian,</li><li>2. Saling sabar,</li><li>3. Saling keterbukaan</li><li>4. Kasih sayang,</li><li>5. Saling komunikasi yang lancar, dan</li><li>6. Kerjasama.</li></ol> <p>Bangunan rumah tangga atas dasar perkawinan sekufu dari segi pendidikan, ekonomi, dan agama adalah mayoritas kondisi rumah tangganya bahagia dengan indikasi sedikit sekali terjadi kemelut rumah tangga. Sedangkan perkawinan tidak sekufu yang dilakukan oleh suami istri rata-rata kondisi rumah tangganya banyak terjadi perkecokan yang kian hari kian memuncak hingga sampai suami kembali ke orang tuanya adapun</p>
--	--	--	--

			<p>indikator terbentuknya keluarga sakinah adalah dari segi ketaatan beragama dan akhlakunya. Adapun pendidikan dan ekonomi hanya sebatas sebagai faktor penunjang kebahagiaan rumah tangga.</p>
2.	Siti Huriyah <sup>2</sup> 2005	<p>sosiologis (<i>empiris</i>) dan penelitian komparatif serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif</p>	<p>Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Siti Huriyah, yang mengangkat permasalahan orang Bali dalam melakukan perkawinan harus dilakukan oleh sesama warga yang berkasta sama ataupun dianggap sederajat, dan hal itu dilakukan oleh warga Bali atau dasar untuk menghindari adanya kemungkinan ketegangan-ketegangan dan noda-noda keluarga yang akan terjadi akibat perkawinan antar kasta yang berbeda derajatnya. Dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan</p>

<sup>2</sup> Siti Huriyah, *Kesepadanan dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Adat Bali dan Hukum Islam (Studi di Desa Gelgel Klungkung Bali)*, Fakultas Syari'ah, Skripsi. Malang: UIN Malang, 2005.

			<p>persamaan antara hukum Islam dan hukum adat Bali tentang kesepadanan, ditemukan adanya kesepadanan adat Bali meliputi keturunan, agama, kekayaan, hubungan keluarga, sifat, dan pendidikan. Sedangkan dalam Islam meliputi keturunan, agama, kemerdekaan, dan mata pencaharian. Adapun faktor yang mempengaruhi adat Bali adalah faktor agama, lingkungan, dan faktor yang masih memegang prinsip yang telah lama diwariskan oleh nenek moyangnya sedangkan dalam Islam faktornya adalah agama dan keyakinan masing-masing individu untuk memperoleh sesuatu yang seimbang.</p>
3.	Anis Wahidatul Munawaroh <sup>3</sup> 2006	Jenis penelitian sosiologis atau empiris	Kesimpulan yang diperoleh oleh Anis Wahidatul Munawaroh yang

<sup>3</sup> Anis Wahidatul Munawaroh. *Pandangan Tokoh Masyarakat Arab tentang Konsep Kafa'ah* (Studi pada komunitas Arab di Kebonsari Pasuruan). Fakultas Syar'ah. Skripsi. Malang:UIN Malang, 2006.

		<p>pendekatannya deskriptif kualitatif.</p> <p>Analisis kualitatif</p>	<p>melakukan penelitian pada komunitas arab yang ada di daerah Kebonsari Pasuruan. Mengatakan bahwa masalah kufu' (<i>kafa'ah</i>) terutama dalam hal nasab sangat diperhatikan oleh masyarakat Arab Kebonsari Pasuruan. Menurut pandangan mereka seorang sayyid/syarif harus menikah dengan sayyidah/syarifah karena mereka sekufu sebagai keturunan Rasulullah SAW, dan bagi mereka keturunan Rasulullah SAW terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan. Dalam penerapannya jika seorang sayyidah/syarifah menikah dengan orang <i>ajam</i> (orang asing), di anggap telah memutuskan hubungan kekerabatan yang mereka anggap sepadan sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dari pandangan tokoh masyarakat Arab</p>
--	--	--	--

			<p>Kebonsari Pasuruan tentang konsep kafa'ah mereka serta penerapannya tidak semuanya mempunyai pandangan yang sama meskipun rata-rata demikian, karena keutamaan seseorang dihadapan Allah tidak dapat disandarkan pada keturunan atau kebangsaan melainkan pada kadar ketaqwaan semata.</p>
4.	Rofi'i <sup>4</sup> 2007	<p>Pendekatan kualitatif Penelitian sosiologis (empiris)</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Rofi'i mengenai masyarakat Rawayan atau yang dikenal dengan masyarakat Dayak Hindu Budha Bumi segandu adalah masyarakat Islam yang melaksanakan perkawinannya dengan menerapkan konsep kafa'ah. Namun dalam penerapan konsep perkawinan kafa'ah masyarakat Rawayan tidak sepenuhnya didasarkan pada ketentuan syari'at</p>

<sup>4</sup>Rofi'i, *Eksklusif Konsep Sekufu' dalam Perkawinan Masyarakat Suku Rawayan Indramayu*. Fakultas Syari'ah, Skripsi. Malang: UIN Malang, 2007.

			<p>Islam melainkan pada ketentuan yang telah ditetapkan aturan adat istiadat setempat. Dalam konsep perkawinan yang diterapkan pada masyarakat ini tidak ada penekanan pada aspek agama, nasab, kekayaan, dan pekerjaan. Konsep perkawinan kafa'ah yang diterapkan masyarakat Rawayan adalah anak laki-laki sebanding dengan anak perempuan dari satu sukunya sendiri, begitupun sebaliknya, jika tidak dilaksanakan maka akan berimplikasi pada renggangnya atau disharmonisasi hubungan kekeluargaan bagi masing-masing kedua mempelai dan kedua keluarga besar mereka. Meski demikian ada dispensasi khusus bagi masyarakat luar suku Rawayan tersebut, bahwa setiap orang yang akan menikahi salah satu warga masyarakat rawayan, maka</p>
--	--	--	--

			<p>masyarakat luar tersebut harus terlebih dahulu menjadi bagian dari masyarakat Rawayan tersebut. Dengan salah satu contoh mengikuti upacara-upacara adat istiadat masyarakat Rawayan, dianggap sudah menjadi salah satu dari bagian masyarakat Rawayan.</p>
5.	Yazid Ja'far <sup>5</sup> 2007	<p>Penelitian kualitatif Pendekatan sosiologis (empiris)</p>	<p>Pernikahan antara sesama etnis Cina Muslim di Desa Waru Barat, di sisi lain merupakan pengaruh adanya kebijakan politik Hindia-Belanda yang ikut andil untuk mejatuhkan hubungan sosial antar etnis Cina dengan pribumi dan itupun hanya untuk kepentingan ekonomis-politik Hindia Belanda. Walaupun keturunan Cina Muslim memiliki sebuah konsep kafa'ah tersendiri, namun di sisi lain keturunan Cina Muslim mempunyai</p>

<sup>5</sup> Yazid Ja'far, Konsep *Kafa'ah* dalam *Tradisi Keturunan Cina Muslim* (Studi di Desa Waru Barat Kec. Waru Kab. Pamekasan). Fakultas Syari'ah. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2007

			<p>kepedulian yang sangat tinggi terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan, hal ini tampak dari kegiatan mereka dalam acara keagamaan, serta membaur di lingkungan masyarakat sehingga ketika dilihat dari kegiatan masyarakat Cina Muslim cenderung bersifat inklusif, sedangkan tradisi lain seperti pernikahan seakan-akan tidak boleh disentuh oleh masyarakat diluar etnis Cina Muslim.</p>
--	--	--	--

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Huriyah membahas tentang kesepadanan yang berlaku dalam tradisi adat Bali yang ditinjau dari Hukum Islam yang mana peneliti menyamakan antara adat Bali dan Hukum Islam dalam sisi kesepadanan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Rofi'i membahas Konsep Sekufu dalam Perkawinan pada Suku Rawayan kesepadanan tidak dilihat syari'at Islam akan tetapi dilihat dari adat setempat. Penelitian Abdul Afif yaitu *Kafa'ah* sebagai Indikator Terbentuknya Keluarga Sakinah. Penelitian Anis Waridatul Munawaroh Pandangan Tokoh Masyarakat Arab tentang Konsep *Kafa'ah* yang mana pada komunitas Arab Kebonsari

lebih mengutamakan pada sisi nasab atau keturunan, sedangkan Yazid Ja'far membahas Konsep *Kafa'ah* dalam Tradisi Keturunan Cina Muslim yang mana masyarakat Cina Muslim tersebut memiliki konsep kesepadanan tersendiri.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tidak ada kesamaan secara khusus yang membahas tentang penerapan *kafa'ah* di lingkungan masyarakat Pedesaan, oleh karena itu penelitian ini fokus pada konsep *kafa'ah* dan penerapannya menurut masyarakat Pedesaan kemudian dibandingkan dengan Hukum Islam khususnya pendapat para Imam Empat Madzhab apakah penduduk Desa Bulus ini menerapkan pendapat Imam Empat Madzhab tersebut atau menggunakan sistem hukum adat setempat.

## **B. Perkawinan Menurut Fiqh**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>6</sup>

Dalam referensi lain dikatakan nikah menurut syara' adalah *aqad* (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan”

---

<sup>6</sup> Syaikh Hassan Ayyub. *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 3

sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial etika dan agama.<sup>7</sup>

Pernikahan/perkawinan dapat juga didefinisikan bahwa suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Adapun makna pernikahan secara definitif, masing-masing ulama Fiqih berbeda pendapat dalam mengungkapkan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*. Yang memiliki arti menyimpan wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.

---

<sup>7</sup> Mohammad Asmawi. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 17

<sup>8</sup> Slamet Abidin, *Aminuddin. Fiqih Munakahat I*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12

4. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun sumber pokok pernikahan dalam Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah yang di dalamnya telah di atur tentang pedoman pelaksanaannya. Pada pembahasan berikut ini akan di kemukakan beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah yang menjadi landasan disyari'atkannya perkawinan tersebut.

### a. Dalil yang bersumber dari Al-Qur'an

#### 1. Surat An-Nisa' ayat 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثَىٰ رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya<sup>10</sup> Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan dan(pelihara) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>11</sup>*

#### 2. Surat An-Nisa' ayat 3

<sup>9</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, 10-11

<sup>10</sup> Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Disamping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI (2000) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Juz 4. Hal. 114

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢١﴾

“...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil<sup>12</sup>, maka (kawinilah) seorang saja<sup>13</sup>, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>14</sup>

### 3. Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>15</sup>

### b. Dalil yang bersumber dari Hadits Nabi Muhammad SAW

#### 1) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari

حدثنا ابو بكر بن نافع العبدى حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن أنس أن نفرا من  
 اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم سألوا ازوج النبى صلى الله عليه وسلم عن عمله  
 فى سر فقال بعضهم لأنزواج النساء وقال بعضهم لأأكل اللحم وقال بعضهم لأنام

<sup>12</sup>Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>13</sup>Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat saja.

<sup>14</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 115

<sup>15</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 644

على فراش فحمدالله وأثنى عليه فقال ما بال اقوام قال كذا وكذا لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ  
وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)

“.....Tetapi aku berpuasa dan juga berbuka (tidak berpuasa), mengerjakan shalat dan juga tidur serta mengawini wanita. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>16</sup>

## 2) Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim

اخبرنا ابو معاوية عن الاعمشى عن ابراهيم عن علقمة قال كنت امشى مع عبدالله بمني فلقية عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن ألا تزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبدالله لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“.....Dari Abi Abdullah bin Mas'ud berkata. Bahwa Rasul bersabda “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu yang mampu kawin, maka kawinlah; maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedang sudah menginginkannya), maka berpuasalah, karena puasa itu dapat menjadi perisai bagimu.” (HR. Bukhari Muslim)<sup>17</sup>

## 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Al Bukhari, Al-Hadis As-Syarif (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company. 2000) 22376

<sup>17</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalani (selanjutnya disebut Al-Atsqalani), “*Bulughul Maram*”, diterjemahkan A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Beserta Keterangannya*, Jilid II (Bangil; Percet. Persatuan, 1985), 482.

<sup>18</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, 12

Dalam hal mengenai tujuan perkawinan Nabi Muhammad SAW menyinggung dalam haditsnya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (متفق عليه)

“.....Dari Abu Hurairah r.a. dari Rosulullah SAW bersabda: “Perempuan dikawini karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, hendaklah engkau memilih yang beragama. Pastilah engkau bahagia”.(HR. Bukhari Muslim)

Dalam hadits tersebut Rasulullah menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan dan kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu sebaliknya.

Bila sudah terjadi aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenang, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa senang karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21)<sup>19</sup>*

## 2) Mewujudkan (Melestarikan ) Turunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau isteri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firmanNya:

<sup>19</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 644

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ...

“Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.....”(An-Nahl:72)<sup>20</sup>

Berdasarkan ayat tersebut diatas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusiapun menginginkan demikian.

Keturunan yang shalih dapat membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan. Rasulullah bersabda:

عن أبي هريرة رضى الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث  
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. (رواه البخارى)

“Jika seorang anak Adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo'akannya”.

### 3) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewanpun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang.

<sup>20</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 402

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (An-Nisa:1)<sup>21</sup>*

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa tuntunan pengembangbiakan dan tuntunan biologis telah dapat dipenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat, bahwa perintah “bertaqwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.

#### 4) Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan oleh nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya

<sup>21</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 114

dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfa'at untuk umat.<sup>22</sup>

#### 5) Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW. Menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadits:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه)

*“Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku”. (HR: Ibnu Majjah)<sup>23</sup>*

#### 6) Menjalankan Perintah Allah SWT

Tujuan yang lebih penting adalah untuk menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena dengan berniat karena Allah menikah bukan hanya sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 2-7

<sup>23</sup> Al Bukhari, *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000),1836

seksual belaka akan tetapi lebih diartikan sebagai jalan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

“.....maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (Q.S: al- Baqarah: 186)<sup>24</sup>

Nabi Muhammada juga bersabda dalam haditsnya:

عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا, فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه)

*Dari Abdullah bin Mas'ud, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan faraj. Barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa merupakan benteng baginya."*

#### 7) Untuk Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan menyebarkan agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan kristian kristiani, katolik atau hindu. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikahi dengan pria kristen, katolik, atau hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Di samping itu pria adalah sebagai kepala

<sup>24</sup>Depag RI, Al- Qur'an Terjemah, 45.

rumah tangga. Demikian menurut pertimbangan hukum *Syadud Dzariiah*.<sup>25</sup>

### C. Konsep Kafa'ah Dalam Islam

#### 1. Definisi Kafa'ah

Secara etimologi *kafa'ah* atau *kufu'* artinya adalah jodoh, pasangan, seimbang, sepadan, sebanding, setara, sesuai, sederajat, dan cocok. Dalam fiqh Islam, istilah *kafa'ah* atau *kufu'* lebih banyak dipergunakan dalam konteks perkawinan, yaitu persesuaian atau keseimbangan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, baik keseimbangan itu berkaitan dengan soal agama dan kebangsaan, maupun berhubungan dengan status sosial dan lain-lain.<sup>26</sup>

Sedangkan *kafa'ah* dalam agama menurut kesepakatan para ulama adalah suatu ungkapan bahwa tidak halal menikahkan seorang perempuan muslimah dengan laki-laki kafir.<sup>27</sup> Dalam referensi lain bahwa *kafa'ah* adalah keserasian antara calon suami dan calon istri, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak merasa keberatan terhadap kelangsungan perkawinan itu.<sup>28</sup>

Maksud *kafa'ah* dalam perkawinan ialah laki-laki sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Atau bisa juga diartikan kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri secara mantap dalam rangka menghindarkan cela dalam permasalahan-permasalahan tertentu. Istilah *kafa'ah* dibahas oleh ulama fiqh dalam masalah perkawinan ketika

<sup>25</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, 16-18

<sup>26</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. "*Kafa'ah*" (ed) et.al., Ensiklopedi, 26

<sup>27</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani. *Subulu as Salam*. Juz III (t.t:Dar al-Fikr,t.h), 128

<sup>28</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 69

membicarakan jodoh seorang wanita.<sup>29</sup> Tidak diragukan lagi jika kedudukan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga terutama bagi calon istri.

Menurut Dr. H. Abd Rahman Ghazali yang dimaksud *kafa'ah* dan *kufu'* dalam perkawinan, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tongkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>30</sup>

## 2. Dasar/ Sumber Hukum *Kafa'ah*

Dasar atau sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum yang direduksi dari skripsi Anisa Wahidatul Munawaroh dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Arab Tentang *Kafa'ah*” (Studi Kasus pada komunitas Aarab di Kebonsari Pasuruan).

### a. Al-Qur'an

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ج</sup> وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعَجَبْتُمْ<sup>ط</sup> وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ج</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبِكُمْ<sup>ط</sup> أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ<sup>ط</sup> وَيُبَيِّنُ<sup>ط</sup> آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

<sup>29</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, 845

<sup>30</sup> Abd Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*, 96-97

“ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka. Sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”QS. Al-baqarah:221)<sup>31</sup>.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
 إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ  
 وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

“ Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir setelah beriman (tidak menerima hukum Islam)maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. Al-Maidah: 5)<sup>32</sup>

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ  
 وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
 وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٦﴾

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik (pula),. Mereka (yang dituduh) bersih dari apa yang

<sup>31</sup> Depag RI, Al- Qur'an Terjemah, QS. Al-Baqarah (221), 35

<sup>32</sup> Depag RI, Al- Qur'an Terjemah, QS. Al-Maidah (5), 107

dituduhkan oleh mereka (yang menuduh pula). Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga)". (QS. An-Nuur: 26)<sup>33</sup>

b. Hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

“.....Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan dikawini karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, hendaklah engkau memilih yang beragama. Pastilah engkau bahagia”.(HR. Bukhari Muslim)<sup>34</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ (راوه الترميذي وأحمد)

“Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “Apakah meskipun.....” Rasulullah SAW menjawab, “Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali).(HR at-Tirmidzi dan Ahmad)<sup>35</sup>

### 3. Ukuran Kafa'ah

Ukuran kafa'ah dalam perspektif ulama fiqih adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya.

Seorang laki-laki sholeh meskipun dari keturunan rendah berhak menikah

<sup>33</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, QS. An-Nur (26):325

<sup>34</sup> Ahmad bin Aly bin Hajar Al-Asqalaniy, *Fath Al-Bary Juz 10* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1996), 164-165

<sup>35</sup> Al Bukhari, *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 1005

dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang tidak memiliki kedudukan atau derajat apapun berhak menikahi perempuan yang memiliki derajat dan kedudukan yang lebih tinggi darinya.

Dalam Islam *kafa'ah* sangat dianjurkan, akan tetapi bukan berarti menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya oleh karenanya apabila seorang wali menikahkan anak gadisnya dengan seorang yang tidak *kufu'* dengannya apalagi laki-laki tersebut adalah seorang yang fasik, maka wanita tersebut berhak membatalkan perkawinannya, sebaliknya laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka wali berhak pula menolak dan menuntut pembatalan perkawinan tersebut.<sup>36</sup>

Menurut madzhab Maliki, seorang gadis yang dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamar (pemabuk) dan orang fasik, maka gadis tersebut dapat menolak perkawinan tersebut. Begitu pula jika seorang gadis dikawinkan dengan pemilik harta haram atau dengan orang banyak bersumpah dengan kata-kata thalak, maka gadis tersebut berhak pula untuk membatalkan perkawinannya.<sup>37</sup> Alasan dasar yang digunakan oleh madzhab Maliki adalah berdasarkan pada firman Allah dan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami telah jadikan pula kamu berbagsa-

<sup>36</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 52

<sup>37</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 98

*bangsa dan bersuka-suka agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling lebih mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling taqwa diantara kamu” (QS. Al-Hujurat: 13)<sup>38</sup>*

حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن اسمعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أنكحوه ثلاث مرات. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وابو حاتم المزني له صحبة ولا تعرف له عن النبي الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ( رواه الترميذي وأحمد

*“Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai. Maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di atas bumi.” Lalu para Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ia sudah punya...? jawabnya: Jika dating kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kau sukai hendaknya kawinkanlah dia (tiga kali). (H.R. Turmudzi, dengan sanad Hasan).*

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, menurut madzhab Maliki itu ditujukan kepada setiap para wali agar mereka menikahkan anak gadisnya atau wanita-wanita yang di wakilinya kepada orang yang takwa dalam beragama, berakhlak mulia, dan bersifat amanah.

Jika mereka para wali tidak mau menikahkan anak-anak gadisnya dengan laki-laki yang taqwa sebagaimana yang disebutkan di atas, tetapi malah memilih laki-laki yang tinggi kedudukannya, mempunyai kebesaran dan harta, itu berarti hanya akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan.<sup>39</sup> Selain alasan yang berdasarkan dari ayat al-Qur'an dan hadits di atas, alasan lain yang menjadi pedoman oleh madzhab Maliki adalah pendapat Sahabat Ali bin Abi Thalib

<sup>38</sup> Depag RI, *Al- Qur'an Terjemah*, Qs. Al-Hujurat (49): 13

<sup>39</sup> Slamet Abidin. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 53-54.

bahwa semua manusia *kufu'* satu dengan yang lainnya, baik Arab dengan Ajam (*orang asing*). Qurays dengan Hasyim asal mereka sama-sama Islam dan beriman.

Berdasarkan ayat dan hadits di atas inilah menurut Madzhab Maliki ukuran *kafa'ah* hanya dipandang dari sifat istiqamahnya (agama) dan budi pekertinya saja. Ukuran *kafa'ah* menurut Madzhab Maliki adalah bukan karena nasab, keturunan, pekerjaan, ataupun kekayaan.<sup>40</sup>

Sedangkan Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali sepakat bahwa *kafa'ah* adalah merupakan kesepadanan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara tertentu yaitu nasab, agama, pekerjaan, merdeka, dan harta. Imam Hanafi menambahkan bahwa ketaqwaan juga merupakan unsur dari *kafa'ah*. Madzhab Syafi'i sendiri mengalami perkembangan tentang konsep *kafa'ah* bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam persoalan *kafa'ah* adalah nasab, agama, merdeka, pekerjaan, kekayaan, dan bersih dari cacat. Menurutnya tidaklah seimbang seorang wanita yang keadaannya di akad nikah terbebas dari segala cela (kekurangan) yang dapat menimbulkan *khiyar* bagi orang yang tidak mengetahuinya saat akad. Misalnya, karena penyakit gila, sekalipun penyakit gilanya kambuh-kambuhan (terputus-putus) dan sekalipun gilanya tidak parah.<sup>41</sup>

Adapun hal-hal yang dianggap menjadi ukuran *kufu'* antara lain sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* Jakarta: Lentera 2000,

<sup>41</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fanani. *Fathul Mu'in*. (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 106

a. Nasab (keturunan)

Orang Arab adalah *kufu'* antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu' dengan perempuan Arab. Orang arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu' dengan/bagi perempuan Quraisy. Adapun dasar yang dipakai sebagai alasan adalah sebagai berikut:

Riwayat Bazar dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ وَ الْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، إِلَّا حَانِكًا أَوْ حَجَامًا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.

“ *Orang Arab adalah kufu' bagi lainnya, orang Mawali kufu dengan Mawali lainnya kecuali tukang bekam*”. (HR. Al Bazaar)<sup>42</sup>

Golongan Syafi'i maupun golongan Hanafi, mengukur *kufu'* dengan keturunan seperti tersebut di atas . Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah bagi orang Quraisy satu dengan lainnya ada kelebihan. Golongan Hanafi berpendapat orang Quraisy *kufu'* dengan Bani Hasyim.<sup>43</sup> Adapun golongan Syafi'i berpendapat bahwa Quraisy tidak *sekufu'* dengan perempuan bani Hasyim dan Bani Munthalib.

Diriwayatkan oleh Syafi'i dan kebanyakan muridnya bahwa *kufu'* sesama bangsa-bangsa bukan Arab, di ukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka dengan diqiaskan kepada antara suku-suku bangsa Arab dengan yang

<sup>42</sup> Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Shananiy, *Subul As-Salam Juz III Cet 1*(Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1988), 248-249

<sup>43</sup> Suku Quraisy yaitu mereka yang dari keturunan Nadhar bin Kinanah. Suku Hasyim adalah mereka yang dari keturunan Hasyim bin Abdul Manaf. Bangsa Arab seluruhnya berasal dari nenek Nadhar.

lainnya. Karena mereka juga menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki dari lain suku yang lebih rendah nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama.<sup>44</sup>

b. Agama

Semua ulama Fiqih (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah) sepakat memasukkan agama dalam *kafa'ah*. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن اسمعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أنكحوه ثلاث مرات. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب و ابو حاتم المزني له صحبة ولا تعرف له عن النبي الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ( رواه الترميذي وأحمد)

*“Dan dari Abi Hatim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “Apakah meskipun....” Rasulullah SAW menjawab, “Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali). (HR At-Tirmidzi dan Ahmad)<sup>45</sup>*

Dalam hadits ini, titahnya ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki

<sup>44</sup> Slamet Abidin. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 58

<sup>45</sup> Al-Bukhari, *Al-Hadits as-Syarif* (Di akses dari CD al-Ihdar al-Tsanni, Global Islamic Software Company, 2000), 1005

yang tinggi keturunannya, kedudukannya punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.<sup>46</sup>

Menurut Imam Syafi'i sepatutnyalah perempuan sederajat dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dsb). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina. Imam Hambali memiliki pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i demikian juga dengan Imam Hanafi perbedaan keduanya ada beberapa perkara.

c. Merdeka

Menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali, seorang budak laki-laki tidak *sekufu'* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak *kufu'* dengan perempuan yang neneknya tidak ada jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak di anggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

Jumhur Ulama selain Maliki sepakat memasukkan merdeka dalam kafa'ah. Berdasarkan Firman Allah surat An-Nahl ayat 75:

---

<sup>46</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7 (Terjemah)*. (Bandung: Al Ma'arif, 1993), 39

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا  
 حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ  
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap apapun dengan seorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebgaiian dari rizki itu secara sembunyi atau terang-terangan adakah mereka itu sama”. (QS: An-Nahl:75)<sup>47</sup>

Menurut Imam Syafi’i, Hanafi, Hanbali bahwa perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak. Laki-laki budak yang sudah dimerdekakan, tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya. Sedangkan Imam Maliki masih dalam pendirian semula bahwa merdeka tidak menjadi syarat *kafa’ah*.

#### d. Pekerjaan

Jumhur Ulama selain Maliki sepakat memasukkan pekerjaan dalam *kafa’ah*, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ  
 وَ الْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَاجِمًا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ  
 يُسَمِّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبُزَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.

“Orang Arab adalah kufu’ bagi lainnya, orang Mawali kufu’ dengan Mawali lainnya kecuali tukang bekam”. (HR. Al Bazaar)

Hadits di atas menjelaskan bahwa pekerjaan terhormat *sekufu’* dengan pekerjaan terhormat. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan terhormat, menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan lelaki yang pekerja kasar, seperti tukang bekam, penyamak kulit, tukang

<sup>47</sup> Depag RI, *Al-Qur’an Terjemah*, 413

sapu dan kuli. Karena kebiasaan masyarakat memandang pekerjaan tersebut demikian, sehingga seolah-olah hal ini menunjukkan nasabnya kurang.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai takdir Tuhan. Pekerjaan bagi golongan Malikiyah merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dimasukkan dalam *kafa'ah*.<sup>48</sup>

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab fathul mu'in, bahwa tidak seimbang dengan wanita yang tak berprofesi rendah lelaki dari kalangan lainnya. Yang dimaksud profesi rendah disini adalah pekerjaan yang bila ditangani maka akan merendahkan harga diri pelakunya. Oleh karena itu laki-laki yang orang tuanya berprofesi sebagai tukang Hajamah (bekam) atau tukang sapu atau penggembala tidak seimbang dengan anak perempuan seorang penjahit, dan lelaki penjahit tidaklah seimbang dengan anak perempuan seorang pedagang.

e. Kekayaan

Para ulama madzhab Syafi'i berbeda pendapat tentang perlunya kesepadanan dalam hal kekayaan. Sebagian mereka tidak menganggapnya, mengingat bahwa harta tidak dapat dijadikan dasar kebanggaan bagi orang-orang yang berkepribadian tinggi.<sup>49</sup> Akan tetapi, sebagian yang lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kufu'* karena kekayaan itu sifatnya timbul

---

<sup>48</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 46

<sup>49</sup> M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)* (Bandung: Mizan, 2002), 51

tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran *kufu'*. Dan ukuran kekayaan disini yaitu memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak *kufu'*. Dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.

Golongan Ahmad bin Hambal juga meletakkan harta sebagai ukuran *kufu'* karena kalau perempuan yang kaya bila berada ditangan suami yang melarat akan mengalami bahaya. Sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya.

f. Tidak cacat

Asy-Syafi'iyah dan Malikiyah menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran *kafa'ah*. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut fasakh dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan *fasakh*, tetapi yang sekiranya akan membuat orang tidak senang mendekatinya. Beda dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah mereka tidak mengaggap bersih dari cacat sebagai ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan.<sup>50</sup>

#### **4. Pihak-pihak Yang Berhak Dalam *Kafa'ah***

Bagi seorang wanita mas kawin dalam perkawinan adalah lebih utama daripada wali. Adapun wali-wali yang menurut hukum syara' adalah sah, maka

---

<sup>50</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 45-48

yang berhak dalam mengawinkan perempuan yang ada dalam hak kewaliannya adalah dia seperti yang lebih utama dari mereka. Apabila wali-wali adalah wali syara', lalu dikehendaki oleh sebagian mereka untuk mewalikan perkawinan, tidak yang lain, maka yang demikian itu terserah kepada wanita, siapa yang dikehendaki menjadi wali.<sup>51</sup>

As-Syafi'i berpendapat bahwa mencegah perkawinan adalah hak para wali di saat perkawinan. Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya mengatakan bahwa pencegahan itu adalah hak para wali, *aqrab* maupun *ab'ad*. Apabila tidak suka maka wali boleh mengajukan fasakh.

#### **5. Waktu Berlakunya *Kafa'ah***

*Kafa'ah* dinilai pada waktu terjadinya akad nikah. Apabila keadaannya berubah sesudah terjadinya akad, maka tidak mempengaruhi akad, karena syarat akad diteliti pada waktu akad. Mesti di kemudian hari diketahui pasangan tersebut ternyata tidak *kufu'*, dan semuanya terjadi setelah pernikahan, maka akadnya tetap berlaku. Karena masa selalu berubah dan orang tidak selamanya tetap keadaannya. di pihak perempuan supaya menerima keadaan itu agar sabar dan taqwa, karena sikap yang demikian adalah sebaik-baik perkara.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Imam Syafi'i, "Al-Umm". Diterjemahkan Ismail Yakub, *Kitab Induk Jilid VII*. Jakarta: Faizan. 155-157

<sup>52</sup> Said bin Abdullah bi Thalib Al-Hamdani. 2002. "Risalatun Nikah". Diterjemahkan Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani. 24-25